



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. Pinrang Tlp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804  
Pinrang 91212

**SALINAN**

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 16/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/X/2017

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada calon peserta pemilihan bakal pasangan calon perseorangan maupun bakal pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan ( SILON ) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017;

: b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan** : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penetapan Operator SILON.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang :

Nama : **SETIAWAN**  
 NIP : 19790630 201407 1 001  
 Pangkat/ Gol : Pengatur Muda. / II a  
 Jabatan : Operator Sistem Informasi Pencalonan

**KEDUA** : Tugas Operator SILON sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Adalah sebagai berikut :
 

1. Mengoperasikan SILON KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018;
2. Memfasilitasi Penggunaan SILON oleh peserta Pemilihan Tahun 2018.

**KETIGA** : Segala Biaya yang ada sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 12 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum

*Teneng Lutfiah Munir*

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekjen KPU RI,
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan,
3. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan,
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
5. Pertinggal.

di Jakarta;  
 di Makassar;  
 di Pinrang;  
 di Pinrang;